

ABSTRAK

- (A) Nama : Felicia Ade Putri (NIM : 205170073)
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab *Platform E-commerce* dan *Merchant* Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/Jkt.Brt)
- (C) Halaman : viii + 91 + lampiran + 2021
- (D) Kata Kunci : kosmetika tanpa izin edar, *platform e-commerce*, *merchant*
- (E) Isi : Maraknya peredaran kosmetika di Indonesia, memberikan dampak yang baik serta buruk bagi konsumen. Pada era modern ini, kosmetika juga dapat diedarkan melalui internet, salah satunya adalah melalui *platform e-commerce*. Pelaku usaha dalam *platform e-commerce* atau dapat disebut juga *merchant* dapat mengedarkan kosmetika meskipun belum memiliki izin edar dari instansi yang berwenang. Kosmetik tanpa izin edar tersebut dapat diedarkan melalui *platform e-commerce* secara bebas, tanpa memerlukan izin seperti yang telah ditetapkan menteri maupun BPOM. Sebagai contoh, digunakan Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dimana *merchant* yang melakukan peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui beberapa *platform e-commerce* di Indonesia. Akan tetapi bagaimana dengan tanggung jawab dari *platform e-commerce* dan *merchant* sebagai pelaku usaha karena telah merugikan konsumen dengan mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari *platform e-commerce* dan *merchant*. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normative dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, dengan teknik analisis deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap kosmetika yang beredar melalui *platform e-commerce* yang diedarkan oleh *merchant* sebagai pelaku usaha penyedia produk kepada konsumen.
- (F) Acuan : 43 (1991-2020)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H. APU.
- (H) Penulis : Felicia Ade Putri